



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 141 I /453 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, menyebutkan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat;
 - b bahwa berdasarkan Surat Camat Weru Nomor 141 /592/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Usulan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Weru, telah diusulkan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 kepada Bupati,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

5
/

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Di kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;
- b melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,
- c menghadiri pelaksanaan pemungutan suara;
- d menvelesaikan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan yang timbul setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa,
- e memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap keberatan dan aduan atas hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang tidak mampu diselesaikan; dan
- f melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

KLTIGA

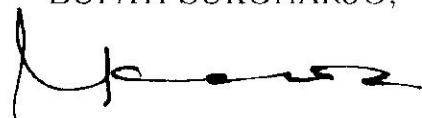
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT

keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

- PEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;
- 1 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 2 Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - 3 Inspektur kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - 4 kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Tim Pengawas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor . 141-1 / 453 TAHUN 2019
 Tanggal . 23 Agustus 2019

SUSUNAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pandiyanto ST MM	Camat Weru Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Sriyanto, SE, M Si	Sekretaris Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dalam bidang kesekretariatan
3	Murniyati SE	Kepala Seksi Pemerintahan Pada kecamatan Weru kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
4	AKP M Busro, SH MH	kepala Kepolisian Sektor Weru	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
5	Kapt Inf Mustamin	Komandan Rayon Militer Weru	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA